

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HUKUM JUAL BELI CABE TANPA KESEPAKATAN HARGA

A. Analisis pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga

Jual beli seperti yang telah diulas dalam bab sebelumnya yakni jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang di praktikkan oleh masyarakat mergosari tuban yang memberikan kemudahan terhadap petani untuk melakukan perdagangan dari hasil panen mereka pada pembeli, akan tetapi pembeli belum menetapkan nilai harga yang telah disepakati sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat ditelaah bahwa jual beli cabe tanpa kesepakatan harga merupakan salah satu bentuk jual beli yang digunakan sebagai bentuk perdagangan didesa mergosari, jual beli tanpa kesepakatan harga tersebut mempunyai sifat yang melekat terhadap kebutuhan perekonomian warga masyarakat setempat. Jadi jual beli tanpa kesepakatan harga tersebut tidak mempunyai nilai harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan utama praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa mergosari yaitu sebagai jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kesehariannya, jual beli cabe tanpa kesepakatan harga dijadikan sarana bentuk perdagangan yang sangat banyak dilakukan oleh warga mergosari karena sudah menjadi suatu kebiasaan.

B. Analisis pandangan tokoh agama islam terhadap hukum jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di desa mergosari

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan.

1. Dari pihak yang membolehkan

Yaitu K.H Khoiruddin yang berpendapat dengan mengatakan bahwa praktik pelaksanaan akad jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang ada di desa mergosari kecamatan singgahan, karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak dan praktik jual beli tersebut pula sudah menjadi bagian dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa mergosari yang rata-rata bekerja sebagai petani, yang menganggap bahwasanya hanya dengan cara jual beli tanpa kesepakatan harga itu mereka dapat menjual dari hasil panennya. Maka dengan cara jual beli seperti itulah para petani desa mergosari melakukan perdagangan yang dianggap lebih cepat diperjual belikan dan lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhannya. meskipun jual beli secara itu para petani banyak kerugiannya, dari pada harus mencari pinjaman uang di bank ataupun koperasi, karena harus melalui proses yang sangat rumit.

Pernyataan yang disampaikan oleh beliau tersebut sangat fleksibel hal ini dikarenakan karena beliau dari lingkungan masyarakat yang dikenal lebih

erat dengan warga masyarakat desa mergosari dan beliau adalah salah satu tokoh agama yang mempunyai latarbelakang ediologi NU di desa mergosari.

Menurut ulama Hanafiyah adalah Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan *fasid* menurut ulama hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

2. Pihak yang tidak membolehkan

Yaitu pendapat dari bapak H.Mansur yang mengatakan bahwa praktik pelaksanaan jual beli tanpa adanya kesepakatan tentang harga tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya, dengan dasar bahwa jual beli tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah-Nya ijab dan qobul yaitu tidak memberi kesepakatan harga. Karna dalam akad jual beli harus jelas barangnya dan penentuan harganya atas kesepakatan, dan karena akad jual beli adalah akad yang mengakibatkan pindahnya hak milik seseorang secara penuh dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Dan karena faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak itulah yang menjadi suatu alasan bagi warga desa mergosari dalam melakukan praktik jual beli tanpa kesepakatan harga ini, jual beli tersebut dapat diatasi dengan jalan lain seperti menerapkan bentuk sistim jual beli

secara kredit, utang piutang ataupun dengan cara lain yang tidak merugikan dan jelas hukumnya tidak lagi diperdebatkan.

Dari pendapat beliau dapat diketahui bahwa beliau sejalan dengan pendapat mazhab hanafi yang menyatakan bahwa suatu akad dikatakan fasid apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Meskipun dalam pelaksanaan praktik pada jual beli tanpa kesepakatan harga ijab qobul yang mereka lakukan sudah menunjukkan kerelaan bersama dari penjual maupun pembeli, akan tetapi dari unsur kerelaan tersebut masih saja mengandung unsur-unsur ketidakjelasan ataupun ketidakpastian pada harga yang nantinya akan diterima oleh penjual diakhir, hal ini tidak dibenarkan oleh islam.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pada dasar pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga di desa mergosari ini adalah atas dasar faktor ekonomi yang sangat dibutuhkan dari masyarakatdesa yang kemudian menjadi kebiasaan yang dilaksanakan hingga saat ini.

C. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di desa mergosari tuban

Menurut pemaparan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang telah dipraktikkan di desa mergosari

kecamatan singgahan tuban adalah jual beli yang tidak jelas dalam hukum islam. Pengertian yang menyebutkan jual beli cabe tanpa kesepakatan harga ini menurut masyarakat desa mergosari yaitu jual beli sebagai kemudahan penjual untuk memperdagangka dari hasil panennya agar mendapatka kemudahan dalam penukaran nilai jual kepada pembeli.

Dari segi rukun dan syarat-syarat yang disebutkan dalam jual beli cabe ini terdapat adanya ijab (pernyataan penjual) dan qabul (pernyataan pembeli) dan juga adanya pihak-pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli serta adanya barang yang akan diperjual belikan.

Kemudian didalam jual beli cabe tanpa kesepakatan harga tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan tentang pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga. Pendapat yang tidak membolehkan yakni dari ulama Hanafiah beliau berpendapat bahwa akad jual beli tanpa menyebutkan harga adalah *fasid* (rusak), jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, maka akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau mengganti jika rusak. Adapun pendapat yang kedua menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual-beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.¹

¹ Rachmat syafi'i. *Fiqih muamalah*, h. 90

Seperti pada praktik jual beli cabe tanpa kesepakatan harga ini, disebutkan beberapa uraian yang tidak memperbolehkan atau yang lebih cenderung dengan pendapat yang pertama yakni tidak diperbolehkannya jual beli tanpa kesepakatan harga.

Sebagaimana ulama fiqh lainnya juga mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan jual beli tanpa kesepakatan harga ini karena beberapa alasan yaitu:

1. Suatu akad jual beli tidak dibenarkan jika tidak disertai harga karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual dan pembeli.
2. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
3. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan²

Selanjutnya jual beli tanpa kesepakatan harga yang dipraktikkan oleh masyarakat desa mergosari ini termasuk transaksi yang dilarang karena salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, Artinya apabila suatu rukun jual beli sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).

Selain itu bentuk jual beli tanpa kesepakatan harga ini terbentuk karena faktor perekonomian yang sangat mendesak, dan jual beli tersebut dapat

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119

mempengaruhi pada hukum dari jual beli yang menyebabkan tidak bolehnya praktik jual beli seperti ini, karena dirasakan masih banyak kerugian yang terdapat pada salah satu pihak, serta dari segi pertukaran harta kepemilikan uang/nilai harganya yang bersifat tidak jelas dikarenakan nilai uang tersebut tidak dapat diketahui antara kedua belah pihak, sehingga akan ada timbulnya kerugian terhadap penjual.

Disebutkan dalam kaidah fiqih berikut:

Artinya:

”Apa yang diperbolehkan karena \bar{d} arurat maka diukur menurut kadar kemad \bar{l} aratannya”³

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti jual beli tanpa kesepakatan harga maka harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang benar.

Disebutkan juga kaidah yang lain:

Artinya:

”Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahata.”⁴

Kaidah tersebut diilham oleh Hadist Nabi SAW :

³ Mulish usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, h. 134

⁴ Rachmat syafe'i, *ilmu ushul fikih*, h. 134

)

(

Artinya:

”Apabila saya telah memerintahkanmu dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampumu, tetapi jika saya telah melarang padamu tentang sesuatu maka jauhilah” (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah)⁵

Maksud dari haidah-haidah dan hadist Nabi SAW diatas adalah jika dalam suatu urusan terdapat suatu manfaat dan maḍlārat maka yang didahulukan adalah menolak kemaḍlāran atau kerusakan karena kerusakan tersebut akan membawa kepada kesesatan.

Dari hal yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa transaksi dalam jual beli cabe tanpa kesepakatan harga tersebut dikategorikan sebagai jual beli yang *fasid* (rusak) dalam hukum islam apabila salah satu penjual dan pembeli merasa dirugikan.

⁵ Mulish usman, *kaidah-kaidah istinbath Hukum islam*, h. 137